



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 14 TAHUN 2005**

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2005**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dan berdasarkan penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Wonogiri Tahun 2005.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494).
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tanggal 24 September 2005.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Wonogiri terpilih untuk periode 2005 – 2010 adalah :
- H. BEGUG POERNOMOSIDI (Bupati Wonogiri)
 - dr. Y. SUMARMO (Wakil Bupati Wonogiri)
- KEDUA** : Penetapan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan 3 (tiga) orang Anggota KPU Kabupaten Wonogiri serta saksi dari masing-masing pasangan calon.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 26 September 2005

KETUA :



JOKO PURNOMO